



P U T U S A N

Nomor : 7/G/2014/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam Sengketa antara; -----

JULHAIDIN, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Tempat tinggal Jl. Gatot Subroto No.103, RT.09/RW.03, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. Drs. Sukirman, S.H., M.H.; -----
2. Jahrudin, S.H.; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokad “Drs. Sukirman, S.H., M.H. & Rekan” yang berkantor di Jalan Gatot Subroto No.59, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

KETUA KPU PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, berkedudukan di Jalan Langko Nomor 17, Kota Mataram 83125;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: -----

1. Basri Mulyani, S.H., M.H.; -----
2. D. A Malik, S.H.; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Pariwisata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22, Kelurahan Pejanggal, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.017/SK/LBH NTB/III/2014, tertanggal 3 Maret 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca; -----

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 Pebruari 2014, dengan Register Nomor : 7/G/2014/PTUN.MTR;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 7/PEN-L-DIS/2014/PTUN.MTR tentang Lolos Dismissal, tanggal 20 Pebruari 2014; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 7/PEN-MH/2014/PTUN.MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim, tertanggal 20 Pebruari 2014; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:7/PEN-PEM.PER/2014/PTUN.MTR tentang Hari Pemeriksaan Persiapan, tertanggal 25 Pebruari 2014; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 7/PEN-HS/2014/PTUN.MTR tentang Hari Sidang, tertanggal 18 Maret 2014; -----
6. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan bukti-bukti Surat dan Saksi yang diajukan para pihak dalam sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 17 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 Pebruari 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 07/G/2014/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada

Halaman 2 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2014, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA: -----

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 169/ KPU Prov-017/II/2014, tanggal 13 Pebruari 2014, Perihal : Pelaksanaan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan, yang ditujukan kepada Sekretaris KPU Kota Bima (Objek Sengketa 1); -----
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 88/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2014-2019 (Objek Sengketa 2); -----

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar bagi Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 tersebut di atas merupakan Keputusan jabatan Tata Usaha Negara (*in casu*, Keputusan Tergugat) yang bersifat : -----
 - Kongkrit, artinya tidak abstrak tetapi memiliki wujud yang dapat ditentukan yaitu berkenaan dengan peristiwa kongrit tertentu, dalam hal ini adalah peristiwa diumumkannya nama-nama peserta seleksi calon anggota KPU Kota Bima yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, kesehatan dan Psikologi seta lulus uji kelayakan dan kepatutan; -----
 - Individual, artinya tidak ditujukan kepada Umum, tetapi ditujukan kepada subjek hukum tertentu, dalam hal ini secara langsung atau tidak langsung ditujukan kepada para peserta seleksi calon anggota KPU Kota Bima termasuk Penggugat; -----
 - Final, artinya sudah definitive, tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut, sehingga telah menimbulkan akibat hukum tertentu yang dapat

Halaman 3 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dan atau merugikan kepentingan hukum dari subjek hukum tertentu. Dalam hal ini merugikan kepentingan hukum Penggugat, yaitu berupa hilangnya kesempatan bagi penggugat untuk menjadi anggota KPU Kota Bima periode 2014- 2019; -----

2. Bahwa Obyek Sengketa 1 diketahui oleh Penggugat pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2014, setelah diumumkan oleh Sekretaris KPU Kota Bima. Sedangkan Obyek Sengketa 2 diketahui oleh Penggugat pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2014, ketika dibacakan oleh Tergugat pada acara Pelantikan anggota KPU Kabupaten/kota di Hotel Lombok Raya Mataram (tidak atau belum diumumkan oleh Tergugat). Dengan demikian telah memenuhi unsur sebagai Objek Sengketa dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tetang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pengajuan Gugatan ini pada tanggal 20 Pebruari 2014, masih dalam batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tetang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta seleksi calon anggota KPU Kota Bima periode 2014-2019 yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi calon anggota KPU Kota Bima yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan KPU Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 247/Kpts/KPU-PROV-017/2013, tanggal 12 September 2013; -----
4. Bahwa sebagai peserta seleksi, Penggugat telah mengikuti seluruh rangkaian Tahapan seleksi yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Tim Seleksi calon anggota KPU Kota Bima, yaitu sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Seleksi Administrasi, dilaksanakan di Kota Bima pada tanggal 29 – 30 September 2013 oleh Tim Seleksi Anggota KPU Kota Bima; -----
 - b. Seleksi Tertulis, dilaksanakan di Kota Bima pada tanggal 4 Oktober 2013 di bawah Pengawasan Tim Seleksi Anggota KPU Kota Bima dan pemantauan langsung oleh utusan dari KPU Propinsi Nusa Tenggara Barat; -----
 - c. Seleksi Kesehatan, dilaksanakan di kota Bima pada tanggal 5-6 Oktober 2013 oleh Tim dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima; -----
 - d. Seleksi Psikologi, dilaksanakan di kota Bima pada tanggal 12 Oktober 2013 oleh Lembaga Psikologi, Pendidikan dan Pelatihan “LENTERA HATI FOUNDATION” Mataram; -----
 - e. Seleksi wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat, dilaksanakan di kota Bima pada tanggal 23-24 Oktober 2013 oleh Tim Seleksi anggota KPU Kota Bima; -----
5. Bahwa berdasarkan Pedoman Penilaian seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Lampiran III Keputusan KPU Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia), mekanisme penilaian dan penentuan kelulusan peserta seleksi ditentukan melalui 3 (Tiga) tahap penilaian, yaitu :-----
- a. Tahap seleksi Administrasi; -----
 - b. Tahap seleksi Tertulis, kesehatan dan psikologis, dan; -----
 - c. Tahap wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat; -----
- Sedangkan khusus untuk seleksi Tertulis, kesehatan dan psikologis, mekanisme penilaian dan penentuan kelulusan diatur sebagai berikut :-----
- a. Seleksi Tertulis; -----
- Setiap jawaban yang benar diberi nilai 1 dan jawaban yang salah diberi nilai 0; -----

Halaman 5 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tes Kesehatan; -----
Hasil tes kesehatan dinyatakan dalam bentuk : -----
1) Memenuhi syarat kesehatan dan Negatif tes Narkoba; -----
2) Tidak memenuhi syarat kesehatan atau positif tes Narkoba; -----
- c. Tes Psikologis; -----
Hasil Tes Psikologi dinyatakan dalam bentuk : -----
1) Tidak disarankan; -----
2) Dapat dipertimbangkan; -----
3) Disarankan; -----
- d. Penentuan Kelulusan; -----
1) Tahap Pertama, ditentukan peserta seleksi yang dinyatakan Sehat; ---
2) Tahap Kedua, diseleksi berdasarkan hasil tes Psikologi yang masuk Kategori dapat dipertimbangkan dan disarankan; -----
3) Tahap Ketiga, peserta seleksi yang lulus tahap kedua diurutkan berdasarkan perolehan nilai tes tertulis, tes kesehatan dan tes Psikologi; -----
4) Tahap Keempat, nomor urut 1 sampai dengan 20 (atau minimal 15) ditetapkan sebagai peserta yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes Psikologi; -----

6. Bahwa berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi Anggota KPU Kota Bima Nomor : 08/KPU KOBIX/2013, tanggal 3 Oktober 2013, yang diantaranya dimuat pada koran harian lokal Bima "SUARA MANDIRI" tanggal 2 Oktober 2013, halaman 7, Penggugat telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan selanjutnya berhak untuk mengikuti seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes Psikologi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2013; -----
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi anggota KPU Kota Bima Nomor :12/KPU KOBIX/2013, tanggal 19 Oktober 2013, penggugat telah dinyatakan lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologis. Sedangkan

Halaman 6 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil atau nilai seleksi Tertulis, tes kesehatan dan tes psikologis yang diperoleh Penggugat termasuk dalam klasifikasi baik atau berada di atas rata-rata peserta lainnya, yaitu : -----

- Untuk seleksi Tertulis Penggugat mendapat nilai 59 (lima puluh sembilan) atau Urutan ketiga dari 28 peserta; -----
- Untuk seleksi kesehatan, Penggugat dinyatakan NEGATIF NARKOBA dan SEHAT; -----
- Untuk seleksi Psikologi, Penggugat mendapat nilai 89 (delapan puluh sembilan) dengan predikat DISARANKAN atau urutan pertama dari 28 Peserta;-----

8. Bahwa berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi anggota KPU Kota Bima Nomor : 15/TIMSEL KPUKOB/X/2013, tanggal 27 Oktober 2013, Penggugat dinyatakan lulus seleksi wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat serta telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 (Sepuluh) peserta seleksi yang berhak untuk mengikuti Uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang dijadwalkan dalam Keputusan KPU Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 222/Kpts/KPU-PROV-917/2013, tentang Jadwal Tahapan pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013; -----

9. Bahwa semua berkas hasil seleksi anggota KPU Kota Bima yang dinyatakan lulus seleksi wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat, yang terdiri dari rekapitulasi hasil tes tertulis, hasil tes kesehatan dan hasil tes psikologi, termasuk hasil tes wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat serta berkas administrasi lainnya telah diserahkan oleh Tim Seleksi anggota KPU Kota Bima kepada tergugat sesuai dengan surat pengantar atau tanda serah terima Nomor : 17/TIMSEL KPU KOBIX/2013 tanggal 29 Oktober 2013 untuk

Halaman 7 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan Uji Kelayakan dan Keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat; -----

10. Bahwa hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Anggota KPU Kota Bima sebagaimana dimaksud pada posita angka 6 sampai dengan angka 8 tersebut di atas merupakan hasil seleksi yang sah menurut hukum, karena : -----

- a) Dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah menurut hukum (vide Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Jo. Pasal pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota); -----
- b) Dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 222/Kpts/KPU-PROV-917/2013, tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
- c) Dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur Keputusan KPU Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia beserta lampirannya; -----
- d) Tidak atau belum pernah dibatalkan atau dicabut, baik oleh Tim Seleksi Anggota KPU Kota Bima sendiri maupun oleh KPU Propinsi Nusa Tenggara Barat ataupun dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan; -----

Oleh karena itu hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Anggota KPU Kota Bima tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan Uji Kelayakan dan Keputusan sesuai dengan kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang. Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Jo.

Halaman 8 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal pasal 32 ayat (2) Peraturan KPU Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota; -----

11. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 28 Januari 2014 Tergugat mengundang 28 (Dua puluh delapan) orang peserta seleksi anggota KPU Kota Bima yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Tim Seleksi Anggota KPU Kota Bima untuk mengikuti seleksi Kesehatan Rohani yang dilaksanakan di Mataram pada tanggal 5 Pebruari 2014, namun hanya dihadiri oleh 21 (dua puluh satu) orang peserta seleksi, termasuk Penggugat; -----
12. Bahwa dari hasil tes kesehatan rohani sebagaimana dimaksud pada posita angka 12, maka pada tanggal 13 Pebruari 2014, Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa 1 yang memuat Pemberitahuan Hasil Rapat Pleno KPU Propinsi Nusa Tenggara Barat tentang 20 (Dua puluh) nama peserta seleksi kesehatan rohani calon anggota KPU Kota Bima yang dinyatakan lulus seleksi, di mana Penggugat yang sebelumnya berdasarkan hasil seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Anggota KPU Kota Bima telah dinyatakan lulus seleksi tertulis, kesehatan dan psikologi dengan nilai di atas rata-rata dari peserta lainnya menjadi satu-satunya peserta yang tidak lulus setelah nilai tes tertulis, kesehatan dan psikologi tersebut diakumulasi dengan nilai tes kesehatan rohani. Dalam hal ini Penggugat telah diperlakukan secara tidak jujur dan tidak adil oleh Tergugat dalam penentuan peserta seleksi yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologis tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, yaitu berupa hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk menjadi anggota KPU Kota Bima periode 2014-2019 melalui kompetisi yang dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, dan berkepastian hukum sesuai dengan asas-asas pelaksanaan seleksi anggota KPU kabupaten/kota yang diatur dalam ketentuan pasal 2 Peraturan KPU Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dengan

Halaman 9 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur kepentingan yang dirugikan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang. Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi; -----

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 dan tanggal 15 Pebruari 2014 Tergugat melaksanakan seleksi Wawancara dan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap 20 (Dua puluh) calon anggota KPU Kota Bima yang diumumkan oleh Tergugat dalam Obyek Sengketa 1 hingga akhirnya Penggugat mengeluarkan Obyek Sengketa 2 yang berisi penetapan 5 (lima) orang anggota KPU Kota Bima periode 2014-1019; -----

14. Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 24 UNDANG-UNDANG. Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Jo. Pasal pasal 32 ayat (2) Peraturan KPU Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kewenangan Tergugat dalam proses seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota hanya melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) orang calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota dan menetapkan 5 (lima) nama yang akan diangkat menjadi anggota KPU Kabupaten/kota, maka perbuatan Tergugat melakukan tes kesehatan rohani bagi calon anggota KPU Kota Bima yang hasilnya ditetapkan oleh Tergugat dalam Obyek Sengketa 1, maupun seleksi Wawancara dan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap 20 (Dua puluh) calon anggota KPU Kota Bima yang hasilnya ditetapkan oleh Tergugat dalam Obuek Sengketa 2 merupakan perbuatan yang tidak didasari dengan kewenangan yang sah menurut hukum atau melampaui kewenangan (mengandung cacat kewenangan); -----

15. Bahwa demikian pula dengan proses pelaksanaan seleksi kesehatan rohani maupun seleksi wawancara dan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan

Halaman 10 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat terhadap calon anggota KPU kota Bima, dilakukan secara menyimpang atau bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia beserta lampirannya dan Keputusan KPU Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 222/Kpts/KPU-PROV-917/2013, tentang Jadwal Tahapan pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat (mengandung cacat prosedur); -----

16. Bahwa selain daripada itu, dalam menentukan peserta yang lulus seleksi Tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi yang hasilnya diumumkan dalam Obyek Sengketa 1 Tergugat tidak berpedoman pada nilai objektif yang diperoleh para peserta seleksi sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan KPU Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, sehingga Peserta yang seharusnya lulus menjadi tidak lulus dan sebaliknya. Apabila Tergugat dalam menentukan peserta yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologis tersebut bertindak profesional dan sungguh-sungguh berpedoman pada Lampiran III Keputusan KPU Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013, maka Tergugat tidak akan sampai pada kesimpulan sebagaimana yang termuat dalam Obyek Sengketa 1 (mengandung cacat substansi); -----

17. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat mencoba menghubungi Tergugat di kantor Tergugat untuk meminta penjelasan mengenai alasan-alasan objektif yang menjadi sebab kegagalan Penggugat dalam seleksi Tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi sebagaimana yang diumumkan oleh Tergugat dalam Obyek Sengketa 1, namun tergugat cenderung menghindar, sedangkan anggota KPU Propinsi NTB lainnya menyatakan tidak berwenang untuk memberikan penjelasan. Namun demikian dalam keterangan Tergugat

Halaman 11 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimuat pada koran harian lokal Bima "STABILITAS" tanggal 17 Februari 2014 Tergugat menyatakan bahwa yang menyebabkan Penggugat tidak lulus seleksi Tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi, karena ada rekomendasi dokter. Dalam hal ini Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pedoman penilaian hasil seleksi anggota KPU Propinsi dan KPU kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan KPU Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013, karena sesuai dengan pedoman tersebut penentuan kelulusan seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi bersifat akumulatif dan tidak ditentukan oleh hasil tes kesehatan rohani saja. Selain itu Tergugat juga telah sengaja memberikan keterangan publik yang tidak benar atau mengandung kebohongan, sehingga melanggar asas Jujur, adil dan keterbukaan dalam pelaksanaan seleksi calon anggota KPU kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 Peraturan KPU Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

18. Bahwa selain dari mengandung cacat kewenangan sebagaimana dimaksud pada posita angka 15, cacat prosedur sebagaimana dimaksud pada posita angka 16 dan cacat substansi sebagaimana dimaksud pada posita angka 17, perbuatan Tergugat tersebut juga melanggar atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya asas-asas sebagai berikut; -----

a. Melanggar Asas Kepastian hukum, karena Tergugat telah menarik kembali atau mengabaikan atau mengubah hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi anggota KPU kota Bima tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi penggugat maupun para peserta seleksi lainnya yang berkepentingan; -----

Halaman 12 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



- b. Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, karena Tergugat telah mengambil alih tugas dan wewenang Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota (*in casu* KPU Kota Bima) tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan secara pasti, sehingga merusak tatanan sistim rekrutmen anggota KPU Kabupaten/kota yang menghendaki adanya keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam proses rekrutmen tersebut sebagai bagian dari tugas dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan Negara; -----
- c. Melanggar Asas Keterbukaan, karena Tergugat tidak dapat memberikan penjelasan secara bertanggungjawab bahkan cenderung menghindar terhadap upaya-upaya Penggugat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif berkenaan dengan keputusan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa 1 yang telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat; -----
- d. Melanggar Asas Profesionalitas, karena Tergugat dalam melakukan seleksi kesehatan rohani, seleksi wawancara dan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KPU Kota Bima serta penentuan peserta seleksi yang lulus tes tertulis, kesehatan dan psikologi maupun yang lulus seleksi wawancara dan Uji kelayakan dan kepatutan tidak bertindak cermat sesuai dengan keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk memohon agar Obyek-Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah menurut hukum; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN (SCORSING); -----

Bahwa akibat dikeluarkannya Objek-objek sengketa oleh Tergugat, maka bukan saja hak dan kepentingan Penggugat yang dirugikan, tetapi juga kepentingan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan Negara. Apabila Obyek Sengketa 2 dilaksanakan, Penggugat khawatir akan muncul ketidakpercayaan publik terhadap kredibilitas para penyelenggara Pemilu, yang berimplikasi pada legalitas Penyelenggaraan dan hasil Pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, bahkan juga dapat menjadi pemicu konflik politik yang akan sangat merugikan banyak pihak, khususnya di kota Bima, di mana hal itu tidak mungkin dapat dipulihkan kembali meskipun kelak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini. Oleh karena itu maka cukup alasan yang sangat mendesak bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan kepada Yth. Ketua PTUN Mataram, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan menunda pelaksanaan surat Obyek Sengketa 2 sampai adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*); -----

Berdasarkan pada semua alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

I. DALAM PENUNDAAN/SCORSING; -----

Mengabulkan Permohonan penundaan (Scorsing) dari Penggugat terhadap Obyek Sengketa 2 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa tata Usaha negara ini; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : -----
 - 2.1. Surat Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 169/KPU-Prov.-017/II/2014, tanggal 13 Pebruari 2014, Perihal : Pelaksanaan

Halaman 14 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wawancara serta Uji Kelayakan dan Kepatan yang ditujukan kepada Sekretaris KPU Kota Bima, yang berisi pemberitahuan nama-nama Peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, kesehatan dan Psikologi, dan; -----

2.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:88/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kota Bima Periode 2014-2019; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek-Objek sengketa : -----

3.1. Surat Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 169/KPU-Prov-.017/II/2014, tanggal 13 Pebruari 2014, Perihal : Pelaksanaan wawancara serta Uji Kelayakan dan Kepatan yang ditujukan kepada Sekretaris KPU Kota Bima, yang berisi pemberitahuan nama-nama Peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, kesehatan dan Psikologi, dan; -----

3.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:88/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kota Bima Periode 2014-2019; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Maret 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI; -----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----

LEGAL STANDING PENGGUGAT YANG TIDAK MEMILIKI KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT LAHIRNYA OBYEK SENGKETA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selanjutnya sebagaimana tertib hukum yang berlaku umum dalam Peradilan Tata Usaha Negara diketahui bahwa syarat formil dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah apabila telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 1 ayat 3 juncto pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya “Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan”; -----
2. Bahwa berangkat dari rumusan di atas, maka sesungguhnya Penggugat tidak jelas dalam menguraikan kerugian yang dimaksud akibat dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat. Sehingga tentunya gugatan yang demikian telah mengidap gugatan yang premature yang tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana ketentuan di atas; -----
3. Bahwa lebih lanjut, jika diteliti secara mendasar mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam posita Penggugat angka 12 halaman 7 adalah sebagai berikut : -----
“....dimana Penggugat yang sebelumnya berdasarkan hasil seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi yang dilakukan Tim Seleksi Anggota KPU Kota Bima telah dinyatakan lulus seleksi tertulis, kesehatan dan psikologis dengan nilai di atas rata-rata dari peserta lainnya menjadi satu-satunya peserta yang tidak lulus setelah nilai tes tertulis, kesehatan dan psikologi tersebut diakumulasi dengan nilai tes kesehatan”; -----
4. Bahwa terhadap alasan kerugian Penggugat tersebut sesungguhnya merupakan alasan yang sangat sumir dan imajinatif. Karena dalil Penggugat pada angka 11 sangat terang dan jelas pada tanggal 28 Januari 2014 Tergugat telah mengundang 28 orang peserta seleksi anggota KPU Kota

Halaman 16 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima yang dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Tim Seleksi anggota KPU Kota Bima untuk mengikuti seleksi kesehatan rohani, namun yang hadir hanya 21 orang dari 28 orang yang diundang. Kehadiran Penggugat dalam proses seleksi kesehatan rohani tersebut sebenarnya merupakan fakta bahwa sesungguhnya Penggugat tidak mengalami kerugian secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan tersebut oleh Tergugat. Justru sebaliknya, kehadiran Penggugat dengan kesadaran sendiri setelah proses tes kesehatan rohani yang diikutinya, pihak yang melaksanakan yakni dokter Rumah Sakit Jiwa Mataram yang menyatakan sebagaimana menyatakan menyatakan kecenderungan Penggugat untuk mengalami masalah kejiwaan yang dapat mempengaruhi kinerja dan aktifitas sehari-hari, Penggugat secara sumir mengaku telah dirugikan, yang kerugian mana hanya bersifat sumir dan imajinatif yang tentu sangat jauh dari aspek kerugian menurut hukum yang berlaku dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan bahwa kerugian yang dialami akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat tata usaha negara harus bersifat riil atau nyata dan dapat dibuktikan dengan adanya perhitungan kerugian yang terjadi; -----

Dalam konteks ini, kerugian riil yang dimaksudkan akibat dikeluarkannya keputusan tersebut, "sesorang kehilangan sesuatu yang dapat dinilai jumlah kerugiannya". Semisal keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat kemudian berakibat hukum pada tidak ikut sertanya Penggugat sebagai peserta seleksi anggota KPU Kota Bima khususnya Tes Kesehatan Rohani yang menjadi dalil utama Penggugat mengajukan gugatan ini. Jika hal tersebut yang terjadi, maka akan nampak kerugian nyata yang dimaksudkan dalam per Undang-Undang. Namun secara faktual keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sama sekali tidak menghalangi Penggugat untuk menjadi peserta seleksi tes kesehatan rohani atau dengan kata lain, kerugian riil yang

Halaman 17 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan oleh Penggugat, tidak nampak dalam Legal Standing kerugian yang didalilkan oleh Penggugat; -----

5. Bahwa berangkat dari dalil di atas, maka dapat dinilai bahwa gugatan Penggugat telah mengidap gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yang digariskan oleh pasal 1 ayat 3 juncto pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mensyaratkan adanya kerugian secara langsung (*rechtstreeks belang*) akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Sehingga oleh karena berangkat dari sumirnya kerugian yang dialami Penggugat atas dikeluarkannya obyek sengketa tersebut, maka patut apabila majelis hakim yang mulia untuk menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

LEGAL STANDING KUASA HUKUM PENGGUGAT YANG CONFLIC OF INTEREST; -----

1. Bahwa kuasa hukum Penggugat Drs. Sukirman, SH.,MH sebelumnya diangkat menjadi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Bima berdasarkan jalur profesional sebagaimana pasal 4 ayat (4) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, dimana profesi kuasa Penggugat adalah seorang Advokat; -----
2. Bahwa kuasa hukum Penggugat diangkat berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 256/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tentang Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, tanggal 17 September 2013 dengan kedudukan sebagai Ketua; ---
3. Bahwa karena kuasa Penggugat di tunjuk oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan jalur profesional yaitu selaku profesinya sebagai seorang Advokat, tentunya juga berimplikasi pada kerahasiaan kliennya yaitu KPU

Halaman 18 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB sebagai “user / owner” yang harus dijaga kerahasiannya berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 256/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tentang Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, tanggal 17 September 2013. Hal ini sejalan dengan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan : “Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”; -----

4. Bahwa demikian pula berdasarkan Keputusan KPU Nomor 47/Kpts/KPU/Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia beserta lampirannya, tanggal 12 Pebruari 2013. Dimana dalam lampiran I surat keputusan tersebut sifatnya adalah RAHASIA HANYA UNTUK TIM yang memuat Kode Etik Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mensyaratkan kewajiban Tim Seleksi untuk menjaga integritas dan kredibilitas pada angka 3 yaitu “menjaga rahasia yang diberikan kepadanya”; -----

5. Bahwa berdasarkan angka 3 dan 4 sebagaimana yang terurai diatas maka dapat ditarik benang merah adanya sifat kerahasian yang harus dijaga dari segala sesuatu yang timbul dari hasil Tim Seleksi khususnya konsekuensi atas terbitnya Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 256/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tentang Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, tanggal 17 September 2013 demikian pula dengan hasil yang diperolehnya. Akan tetapi dalam perkara Nomor 7/G/2014/PTUN.MTR, kuasa Penggugat Drs. Sukirman, SH.,MH telah bertindak tidak profesional dan cenderung ada conflic of interest atau konflik kepentingan dalam menempatkan diri dalam perkara ini terkait

Halaman 19 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kuasa Penggugat sebelumnya sebagai Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Bima; -----

6. Bahwa conflict of interest dalam perkara juga dapat dilihat dari hubungan kuasa Penggugat Drs. Sukirman, SH.,MH dengan Penggugat Julhaidin, SE adalah hubungan Mertua dengan Menantu yang tentu melanggar Keputusan KPU Nomor 47/Kpts/KPU/Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia beserta lampirannya, tanggal 12 Pebruari 2013, dimana dalam lampiran I; -----
7. Bahwa berangkat dari dalil-dalil tersebut diatas, maka dapat dinilai bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur karena ada hubungan conflict of interest antara Penggugat dengan Kuasa Penggugat dan dengan demikian kuasa Penggugat juga telah melanggar kode etik sebagai Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Bima; -----

B. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dengan alasan dan dasar-dasar hukum yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi di atas; -----
2. Bahwa pada dasarnya jawaban atas pokok perkara ini prinsipnya Tergugat tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----
3. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara rinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa sejak tanggal 25 November 2013 atau sejak dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 256/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tentang Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, tanggal 17 September 2013,

Halaman 20 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisioner KPU Provinsi sudah dinyatakan domisioner atau komisioner dinyatakan sudah tidak bekerja lagi melakukan tahapan pemilu tetapi diambil alih oleh KPU RI; -----

- b. Bahwa daya laku Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 256/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tentang Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, tanggal 17 September 2013 berlaku selama 2 (dua) bulan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sehingga berdasarkan hal tersebut konsekuensinya juga dalam penganggaran Tim Seleksi KPU Kota Bima dianggarkan oleh Sekretariat KPU Provinsi NTB selama 2 (dua) bulan; -----
- c. Bahwa sekitar bulan Oktober – Desember 2013 sedang berlangsung seleksi calon Anggota KPU Provinsi NTB yang dilakukan tim seleksi sampai akhirnya terseleksi 10 (sepuluh) orang oleh tim seleksi provinsi yang diserahkan kepada KPU Republik Indonesia di Jakarta; -----
- d. Bahwa pada pada tanggal 4 Desember 2013 KPU Kota Bima sudah dinyatakan demisioner, sehingga kerja-kerjanya diambilalih oleh KPU RI dalam melaksanakan tahapan pemilu, untuk kerja-kerja teknis dilakukan sekretariat KPU Kota Bima sedangkan rapat pleno, berita acara maupun Surat Keputusan ditandatangani oleh KPU RI; -----
- e. Bahwa setelah KPU RI mengecek berkas-berkas seleksi yang diserahkan tim seleksi Provinsi kepadanya menemukan kelalaian yang dilakukan Tim Seleksi Provinsi yang tidak melaksanakan secara utuh ketentuan pasal 24 ayat (2) yaitu tes kesehatan khususnya tes kesehatan rohani. Sehingga berdasarkan hal tersebut KPU RI mengeluarkan Keputusan Komisi

Halaman 21 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Nomor 957/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Yang Tidak Dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, pada tanggal 24 Desember 2013; -----

- f. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 dilaksanakan tes kesehatan rohani oleh KPU RI untuk seleksi Calon Anggota KPU Provinsi NTB untuk 103 orang peserta yang lulus seleksi tahap Administrasi. Hal ini dilakukan untuk semua peserta yang lulus tahapan administrasi karena melaksanakan ketentuan pasal 22 PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu *"nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 selanjutnya mengikuti seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologis"*. Karena tes kesehatan rohani masuk dalam tahapan tes kesehatan maka harus mengundang seluruh peserta yang lulus tes seleksi administrasi; -----
- g. Bahwa setelah tahapan seleksi kesehatan rohani tersebut dilakukan oleh KPU RI, kemudian diumumkan 20 orang oleh KPU RI dan 20 orang tersebut diundang KPU RI untuk mengikuti wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan hingga terpilihlah 5 orang komisioner KPU NTB yang langsung dilantik di Jakarta setelah diumumkan; -----
- h. Bahwa untuk seleksi KPU Kabupaten/Kota di Provinsi NTB lebih dahulu dilakukan dari seleksi KPU Provinsi, sehingga lebih dahulu menetapkan 10 orang yang lulus untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh KPU Provinsi. Akan tetapi sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 222/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB khususnya pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan akan ddilakanakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 November 2013, tetapi pada saat itu belum ada

Halaman 22 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisioner KPU Provinsi yang baru dan Komisioner KPU Provinsi sebelumnya sudah dinyatakan demisioner, maka tahapan tersebut terhenti sampai menunggu komisioner KPU Provinsi yang baru; -----

- i. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 baru terbentuk komisioner KPU Provinsi, maka untuk mesegerakan terbentuknya KPU Kabupaten/Kota agar tidak terlambat dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu, maka pada tanggal 24 Januari KPU Provinsi NTB melakukan pleno evaluasi atas hasil Tim Seleksi Kabupaten/Kota yang telah diserahkan pada KPU Provinsi dan menemukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang Tim Seleksinya belum melakukan tes kesehatan rohani sebagaimana maksud dari PKPU dan hanya 2 Kabupaten/Kota yang telah melakukan dalam tahapan seleksi sebelumnya oleh Tim Seleksi yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian KPU Provinsi NTB mengambilalih tahapan seleksi KPU Kabupaten/Kota yang telah dilakukan tim seleksi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 31/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum di 8 (delapan) Kabupaten/Kota Yang Tidak Di Laksanakan Oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima, tanggal 25 Januari 2014; -----
- j. Bahwa setelah keluarnya Keputusan KPU Provinsi NTB untuk mengambilalih tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada hari yang sama KPU Provinsi NTB bersurat kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB untuk dapat dilakukan tes kesehatan rohani kepada 8 Kabupaten/Kota dan pada hari yang sama KPU Provinsi NTB bersurat kepada Sekretariat KPU di 8 Kabupaten/Kota untuk mengundang peserta

Halaman 23 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi calon KPU/Kota mengikuti seleksi tes kesehatan rohani, demikian pula untuk Sekretariat KPU Kota Bima; -----

- k. Bahwa setelah Ketua KPU Provinsi NTB melalui Sekretariat KPU Kota Bima mengundang 28 peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kota Bima yang lulus tes Administrasi untuk hadir mengikuti seleksi di Hotel Lombok Raya Mataram pada tanggal 5 Pebruari 2014, akan tetapi yang mengikuti tes pada saat itu dari calon Anggota KPU Kota Bima hanya 21 orang; -----
- l. Bahwa dari 21 orang tersebut yang mengikuti tes rohani calon anggota KPU Kota Bima tersebut hanya 1 (satu) orang yang dinyatakan “mempunyai kecenderungan untuk mengalami masalah kejiwaan yang dapat mempengaruhi kinerja dan aktivitasnya sehari-hari”; -----
- m. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2014, KPU Provinsi NTB melakukan rapat pleno di Hotel Puri Sharon–Senggigi, dimana setelah dilakukan penilaian ulang dengan menggabungkan tes tulis, tes kesehatan jasmani, bebas narkoba, kesehatan rohani dan assesmen psikologi, kemudian menetapkan 20 orang peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, kesehatan dan psikologi. Sehingga untuk 20 orang tersebut pada tanggal 14 dan 15 Pebruari 2014 dilakukan tes selanjutnya yaitu wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan; -----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 hanya menyebutkan peraturan perundangan yang mengatur syarat-syarat pengajuan gugatan Tata Usaha Negara yang tidak perlu kami tanggapi, karena telah tertuang dalam peraturan perUndang-Undangan;-----
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 9 adalah seluruh rangkaian tahapan seleksi calon Anggota KPU Kota Bima yang dilakukan oleh kuasa Penggugat yaitu Drs. Sukirman, SH., MH, sehingga tidak perlu Tergugat tanggapi; -----

Halaman 24 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 Tergugat tolak, karena melanggar prinsip keadilan, karena sebagaimana yang terurai dalam angka 3 diatas Tim Seleksi Anggota KPU Kota Bima yang diketuai oleh Drs. Sukirman, SH., MH salah seorang kuasa Penggugat yang dalam hal ini ada konflik kepentingan dengan gugatan ini, dimana pada saat tes kesehatan tidak melakukan salah satu item tes kesehatan yakni Kesehatan Rohani sebagaimana maksud dari pasal 24 ayat (2) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu Ruang lingkup tes kesehatan meliputi : -----
- Tes kesehatan jasmani menyeluruh; -----
 - Rohani dan; -----
 - Bebas narkoba; -----
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 yang menyatakan "...tiba-tiba tanggal 28 Januari 2014 mengundang 28 orang peserta seleksi anggota KPU Kota Bima" adalah tidak benar dilakukan secara tiba-tiba akan tetapi didasarkan pada pengambilalihan yang didasarkan pada hasil pleno Tergugat yang kemudian melahirkan keputusan untuk mengambilalih seleksi anggota KPU di 8 Kabupaten / Kota yang belum melaksanakan seleksi tes kesehatan rohani. Sedangkan untuk 21 orang yang mengikuti tes kesehatan rohani adalah benar sebagaimana Surat Keterangan yang disampaikan oleh Tim Kesehatan dari Rumah Sakit Jiwa Mataram kepada Tergugat; -----
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 12 yang menyatakan Tergugat telah melanggar pasal 2 PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu melanggar asas mandiri, jujur, adil dan kepastian hukum, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah melaksanakan asas-asas yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut agar terciptanya keadilan, kemandirian, kejujuran dan kepastian hukum. Karena jika tidak dilaksanakan oleh Tergugat

Halaman 25 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 24 ayat (2) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; -----

9. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 13 sebagaimana yang terurai dalam gugatannya, tetapi perlu kiranya Tergugat uraikan mengapa Tergugat melakukan seleksi wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan untuk 20 orang calon anggota KPU Kota Bima karena didasarkan pada ketentuan pasal 26, pasal 27 dan pasal 32 PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; -----
10. Bahwa perlu Tergugat pertegas pengambilalihan proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota di 8 Kabupaten/Kota sebagaimana telah terurai diatas pada angka 3 huruf i yaitu : Tergugat dari hasil pleno menemukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang Tim Seleksinya belum melakukan tes kesehatan rohani sebagaimana maksud dari PKPU dan hanya 2 Kabupaten/Kota yang telah melakukannya dalam tahapan seleksi sebelumnya oleh Tim Seleksi yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian Tergugat mengambilalih tahapan seleksi KPU Kabupaten/Kota yang telah dilakukan tim seleksi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum di 8 (delapan) Kabupaten/Kota Yang Tidak Di Laksanakan Oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima, tanggal 25 Januari 2014; -----
11. Bahwa pengambilalihan dan pengulangan tahap seleksi oleh Tergugat ini didasarkan pada ketentuan pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (2) PKPU

Halaman 26 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu : -----

Pasal 39 ayat (2) : Dalam hal terdapat tahapan seleksi yang berjalan tidak sebagaimana mestinya maka pelaksanaan seleksi diulang sesuai tahapan yang bermasalah; -----

Pasal 40 ayat (2) : Dalam hal Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU Provinsi dengan supervisi oleh KPU; -----

12. Bahwa karena daya laku Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor 256/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tentang Susunan Keanggotaan Tim

Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, tanggal 17

September 2013 berlaku selama 2 (dua) bulan sebagaimana maksud pasal 22

ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum jo. Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang

Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota. Sehingga berdasarkan hal tersebut konsekuensinya

juga dalam penganggaran Tim Seleksi KPU Kota Bima dianggarkan oleh

Sekretariat KPU Provinsi NTB selama 2 (dua) bulan. Oleh karena masih ada

item tes kesehatan yang belum dilakukan oleh Tim Seleksi dan Tim Seleksi

telah berakhir masa kerjanya maka atas dasar itulah Tergugat mengambilalih

seleksi anggota KPU di 8 Kabupaten/Kota termasuk Kota Bima; -----

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 15 dalil gugatannya

yang menyatakan mengandung cacat prosedur apa yang telah dilakukan

Tergugat terkait dengan seleksi kesehatan rohani maupun seleksi wawancara

dan uji kelayakan dan kepatutan. Bahwa Tergugat telah melaksanakan seleksi

tes kesehatan rohani dengan menunjukan rumah sakit jiwa Mataram untuk

melakukannya sesuai dengan kompetensinya dan melakukan tahapan

wawancara sesuai dengan tahapan yang harus dilakukan di 20 besar dan

mempersingkatnya langsung pada tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Hal

Halaman 27 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Tergugat lakukan atas supervisi dari KPU RI untuk mempercepat proses terbentuknya KPU-KPU di Kabupaten/Kota karena tahap pemilu yang sudah semakin dekat dan untuk kepentingan bangsa dan negara yaitu asas kepentingan umum; -----

14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 17 dalil gugatannya.

Apa yang telah Tergugat lakukan dengan tidak memberikan tahu hasil seleksi kepada masing-masing orang adalah bagian dari kode etik sebagaimana maksud dari Keputusan KPU Nomor 47.Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 12 Pebruari 2013; -----

Bahwa memang benar tidak lulusnya Penggugat dalam seleksi calon anggota KPU untuk masuk 20 besar karena adanya Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Jiwa Mataram yaitu : “mempunyai kecenderungan untuk mengalami masalah kejiwaan yang dapat mempengaruhi kinerja dan aktivitasnya sehari-hari”. Berbeda dengan 20 orang lainnya yang menurut Keterangan Dokter dapat diberikan “pekerjaan/jabatan” karena tidak didapatkan gambaran psikopatologi yang menonjol (overt) dari suatu gangguan jiwa berat yang dapat mengganggu fungsi intelektual dan aktivitas sehari-hari; -----

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap penilaian seleksi anggota KPU Kota Bima, bahkan Tergugat telah bekerja sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 47.Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 12 Pebruari 2013 yang selanjutnya akan Tergugat buktikan nanti pada tahap pembuktian surat; -----

Bahwa sangat perlu Tergugat uraikan dalam jawaban ini, jika pun Penggugat masuk dalam 20 besar pada proses seleksi Anggota KPU Kota Bima, tidak begitu juga akan terpilih menjadi 5 besar Anggota KPU Kota Bima, karena dalam proses pemilihan tersebut ada uji kepatutan dan kelayakan yang menjadi hak prerogatif Tergugat beserta anggotanya; -----

Halaman 28 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 18 yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik bahkan mengatakan keputusan Tergugat mengandung cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat substansi adalah tidak beralasan hukum. Bahwa Tergugat telah bertindak berdasarkan kewenangannya dan berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan serta tidak ada AAUPB yang dilanggar; -----
16. Bahwa jika Tergugat melakukan atau menyatakan hukum bahwa Penggugat diterima sebagai calon KPU Kota Bima dengan mengabaikan fakta yang ada, maka tentu hal itu merupakan suatu pelanggaran atau kejahatan demokrasi yang sangat luar biasa. Sehingga apa yang Tergugat lakukan dalam konteks seleksi calon anggota KPU Kota Bima adalah merupakan suatu penyelenggaraan yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian, kemandirian, jujur dan adil sesuai dengan spirit of law yang terkandung dalam Ketentuan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sehingga dengan demikian, dalil Penggugat, layak dan berdasar hukum apabila dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum; -

C. DALAM PENUNDAAN; -----

1. Bahwa adapun alasan Penggugat dalam memohonkan penundaan pelaksanaan terhadap Obyek Sengketa Nomor 2 adalah "...bukan saja hak dan kewajiban Penggugat yang dirugikan, tetapi juga kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan Negara. Apabila objek sengketa 2 dilaksanakan, Penggugat khawatir akan muncul ketidakpercayaan publik terhadap kredibilitas para penyelenggara Pemilu...dst"; -----
2. Bahwa terhadap alasan penundaan tersebut sesungguhnya sangat sumir sehingga kiranya apabila majelis hakim yang mulia untuk menolak permohonan penundaan tersebut; -----

Halaman 29 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa walau Tergugat sadari, majelis yang mulia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan penundaan, namun perlu kami sampaikan bahwa terhadap permohonan penundaan, tentu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, arif dan bijaksana. Mengingat sifat dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat *praesumptio iustae causa* yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan badan / pejabat TUN dianggap sah oleh karena dapat dijalankan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; -----
4. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, penetapan penundaan terhadap pelaksanaan TUN dalam literatur Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang penundaan pelaksanaan surat keputusan Tata UN yang digugat, terdapat kriteria diantaranya sebagai berikut: (a) Obyek sengketa harus merupakan keputusan TUN yang menjadi kompetensi absolut TUN, (b) Perbuatan factual yang menjadi isi dalam keputusan TUN itu belum dilaksanakan secara fisik, (c). Penundaan dapat dikabulkan apabila kepentingan penggugat yang dirugikan tidak dapat dipulihkan, oleh karenanya tidak setiap permohonan harus dikabulkan. (d) Ada alasan yang mendesak yang menuntut hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan dan (e). Penundaan tidak menyangkut kepentingan umum; -----
5. Bahwa berangkat uraian di atas, maka mohon sekiranya kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak menurut hukum atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan terhadap berlakunya obyek nomor 2 dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah kami uraikan pada kepentingan umum yang lebih besar demi bangsa dan negara pada 9 April 2014 kedepan yaitu Pemilihan Legislatif yang sedang menghitung hari dan kami mohon untuk Putusan Sela menyatakan menolak penundaan/scorsing; -----

Halaman 30 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. PERMOHONAN; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka melalui kesempatan ini, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM PENUNDAAN; -----

- Menolak permohonan penundaan/skorsing pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan Penggugat; -----

II. DALAM EKSEPSI; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); -----

III. DALAM POKOK PERKARA; -----

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Selasa, tanggal 1 April 2014 telah datang menghadap Calon Pihak Ketiga atas nama Tamrin, S.H. (Anggota KPU Kota Bima) yang menyatakan secara lisan dipersidangan mewakili dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yang lainnya dan menyatakan tidak ikut masuk sebagai Pihak dalam sengketa ini, namun ikut bergabung dengan Pihak Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat); -----

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan dalam persidangan tertanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan menolak Jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan Penggugat dan Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan itu juga yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan tetap pada Jawabannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diteliti dan dicocokkan dengan Asli maupun copynya yang kemudian diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-30, sebagai berikut;-----

1. P - 1 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Sekretaris KPU Kota Bima Nomor 169/KPU.PROP.017/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal Pelaksanaan Wawancara serta Uji Kelayakan dan Keputusan (sesuai dengan asli) ;-----
2. P - 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 247/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tanggal 12 September 2013 (sesuai dengan asli) ;-----
3. P - 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (sesuai dengan asli) ;-----
5. P - 5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 222/Kpts/KPU-PROV-017/2013 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat (sesuai dengan asli);-----
6. P - 6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (sesuai

Halaman 32 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli) ;-----

7. P – 7 : Berita Acara Nomor : 01/BA/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 Tentang Penetapan Nama-Nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yang Memenuhi Persyaratan Administrasi (sesuai dengan asli) ;-----
8. P – 8 : Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kota Bima Nomor : 08/TIMSELKPUKOB/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 (sesuai dengan asli) ;-----
9. P – 9 : Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kota Bima Nomor 08/TIMSELKPUKOB/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 (sesuai dengan asli) ;-----
10. P – 10 : Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yaitu Berita Acara Nomor 04/BA/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan Dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kota Bima (sesuai dengan asli) ;-----
11. P – 11 : Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan Dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kota Bima Nomor: 12/TIMSELKPUKOB/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 (sesuai dengan asli);
12. P – 12 : Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU Kota Bima Tahun 2013 bulan Oktober 2013 (sesuai dengan asli) ;-----
13. P – 13 : Hasil Tes Kesehatan Calon Anggota KPU Kota Bima Tahun 2013 tanggal 12 Oktober 2013 (sesuai dengan asli) ;-----
14. P – 14 : Rahasia Laporan Hasil Rangkang Hasil Assasment Psikologis dari Lentera Hati Foundation Lembaga Psikologi, Pendidikan Dan Pelatihan tanggal 12 Oktober 2013 (copy dari copy asli ada pada Tergugat) ;-----

Halaman 33 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P – 15 : Rahasia Laporan Hasil Psikogram Tabulasi Hasil Assasment Psikologis dari LenteraHati Foundation Lembaga Psikologi, Pendidikan Dan Pelatihan tanggal 12 Oktober 2013 (copy dari copy asli ada pada Tergugat) ;-----
16. P – 16 : Hasil Pemeriksaan dari LenteraHati Psikologis atas nama Julhaidin, S.E tanggal 12 Oktober 2013 (copy dari copy asli ada pada Tergugat) ;-----
17. P – 17 : Hasil Pemeriksaan dari LenteraHati Psikologis atas nama Tamrin, S.H tanggal 12 Oktober 2013 (copy dari copy asli ada pada Tergugat); -----
18. P – 18 : Hasil Pemeriksaan dari LenteraHati Psikologis atas nama Fatmatul Fitriah, S.H tanggal 12 Oktober 2013 (copy dari copy asli ada pada Tergugat) ;-----
19. P – 19 : Hasil Pemeriksaan dari LenteraHati Psikologis atas nama Agussalim, S. AG tanggal 12 Oktober 2013 (copy dari copy asli ada pada Tergugat) ;-----
20. P – 20 : Hasil Pemeriksaan dari LenteraHati Psikologis atas nama Bukhairi, AMD tanggal 12 Oktober 2013 (copy dari copy asli ada pada Tergugat) ;-----
21. P – 21 : Hasil Pemeriksaan dari LenteraHati Psikologis atas nama DRS. M. Saleh Abubakar, M. SI tanggal 12 Oktober 2013 (copy dari copy asli ada pada Tergugat) ;-----
22. P – 22 : Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yaitu Berita Acara Nomor 05/BA/X/2013 tanggal 27 Oktober 2013 Tentang Penetapan Nama-Nama Calon Anggota KPU Kota Bima Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Mengikuti Uji Kelayakan Dan Kepatutan (sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 34 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. P – 23 : Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kota Bima Nomor 15/TIMSEL KPUKOBIX/2013 tanggal 27 Oktober 2013 (sesuai dengan asli) ;-----
24. P – 24 : Daftar Nilai Akhir (Perkalian Nilai dengan Bobot Materi Wawancara) Hasil Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kota Bima Periode 2013-2018 tanggal 28 Oktober 2013 (sesuai dengan asli) ;-----
25. P – 25 : Surat dari Ketua Tim Seleksi Anggota KPU Kota Bima kepada Ketua KPU Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16/TIMSEL.KPU KOBIX/2013 perihal Nama Calon Anggota KPU Kota Bima tanggal 28 Oktober 2013 (copy dari copy) ;-----
26. P – 26 : -Surat Pengantar dari Ketua TIM SELEKSI ANGGOTA KPU KOTA BIMA Nomor 17/TIMSEL. KPU KOBIX/2013 tanggal 29 Oktober 2013 (copy dari copy) ;-----
27. P – 27 : Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 85/KPU-Prov-017/II/2014 Hal Undangan Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten /Kota (copy dari copy) ;-----
28. P – 28 : Koran Stabilitas memberitakan Calon Anggota KPU Jalani Fit dan Propertes tanggal 17 Februari 2014 (copy dari copy) ;-----
29. P – 29 : Laporan Kegiatan Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Kota Bima tahun 2013 (sesuai dengan asli) ;-----
30. P – 30 : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 84/KPU-Prov-017/II/2014 tanggal 25 Januari 2014 Perihal Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten Kota di 8 (delapan) Kabupaten / Kota se-NTB (copy dari copy) ;-----

Halaman 35 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diteliti dan dicocokkan dengan Asli maupun copynya yang kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-41, yaitu sebagai berikut; -----

1. T - 1 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (copy dari copy);-----
2. T - 2 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (copy dari copy);-----
3. T - 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 957/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24-12-2013 (sesuai dengan asli);-----
4. T - 4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 857/KPU/XII/2013, tanggal 24-12.2013, Perihal : Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepada : Sekteraris KPU Prov. NTB (sesuai dengan asli);-
5. T - 5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1058/UND/XII/2013, tanggal 24-12.2013, Perihal : Undangan Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepada : Para Peserta Tes Kesehatan Rohani Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (sesuai dengan asli);-----
6. T - 6 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 48/KPU-PROV-017/V/2014 tentang 20 Besar yang lolos seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Halaman 36 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16-1-2014 (sesuai dengan asli);-----

7. T – 7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum di 8 (delapan) Kabupaten/Kota Yang Tidak Di Laksanakan Oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima, tanggal 25-1-2014 (sesuai dengan asli) ;-----
8. T – 8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 83/KPU-Prov-017//2014, tanggal 25-1-2014, Perihal : Pelaksanaan tes kesehatan rohani Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di 8 (delapan) Kabupaten/Kota se-NTB; Kepada Yth. Direktur Rumah Sakit Jiwa Prov. NTB (sesuai dengan asli) ;-
9. T – 9 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 84/KPU-Prov-017//2014, tanggal 25-1-2014, Perihal : Pelaksanaan tes kesehatan rohani Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di 8 (delapan) Kabupaten/Kota se-NTB; Kepada Yth. Sekretaris KPU Kota Bima (copy dari copy) ;-----
10. T – 10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 85/KPU-Prov-017//2014, tanggal 25-1-2014, Perihal : Undangan Pelaksanaan tes kesehatan rohani Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota (copy dari copy) ;-----
11. T – 11 : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan 20 (dua puluh) Besar

Halaman 37 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor :
167/BA/II/2014, tanggal 13-2-2014 (sesuai dengan asli);-----

12. T – 12 : Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor :
445.2/492/RSJP/II/2014, tanggal 6-2-2014, an. Julhaidin, SE
(sesuai dengan asli);-----

13. T – 13 : Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor :
445.2/512/RSJP/II/2014, tanggal 6-2-2014, an. Bima
Fathurrahman, SH.,MH (sesuai dengan asli);-----

14. T – 14 : Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor :
445.2/508/RSJP/II/2014, tanggal 6-2-2014, an. Sri Nuryanti, SE
(sesuai dengan asli);-----

15. T – 15 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 169/KPU-Prov-017/II/2014, tanggal 13-2-2014, Perihal :
Pelaksanaan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan,
Kepada Yth. Sekretaris KPU Kota Bima (sesuai dengan asli);-----

16. T – 16 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 172/KPU-Prov-017/II/2014, tanggal 13-2-2014, Perihal :
Undangan Seleksi Wawancara Serta Uji Kelayakan Dan
Kepatutan Calon Anggota KPU Kota Bima (sesuai dengan asli);-----

17. T – 17 : Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 88/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengangkatan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2014-2019,
tanggal 18-2-2014 (sesuai dengan asli);-----

18. T – 18 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Barat Nomor : 46/Kpts/KPU-PROV-017/2014 Tentang
Keputusan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Nusa

Halaman 38 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat tanggal 25 Januari 2014 (sesuai dengan asli) ;

19. T – 19 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia tanggal 12 Pebruari 2013 (sesuai dengan asli) ;-----
20. T – 20 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 417/SK/KPU/TAHUN 2008 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat 21 Nopember 2008 (copy dari copy) ;---
21. T – 21 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 98 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tanggal 1 Desember 2008 (sesuai dengan asli) ;-----
22. T – 22 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 30/Kpts/KPU-Prov-017-2014 Tentang Pengambilalihan Seluruh Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima Dan Kota Bima tanggal 25 Januari 2014 (sesuai dengan asli) ;-----
23. T – 23 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor: 445.2/511/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas nama Dra. Nurfarhati, M.Si (sesuai dengan asli) ;-----
24. T – 24 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor:

Halaman 39 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 445.2/510/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas nama Agussalim, S. AG (sesuai dengan asli) ;-----
25. T – 25 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor: 445.2/509/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas nama Fatmatul Fitriah, S. H (sesuai dengan asli) ;-----
26. T – 26 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor: 445.2/507/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas nama Tamrin, S. H. (sesuai dengan asli) ;-----
27. T – 27 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor: 445.2/506/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas nama Muhammad Firas, S. H. (sesuai dengan asli) ;-----
28. T – 28 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor: 445.2/505/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas nama Ismet Jayadi, S. Sos (sesuai dengan asli) ;-----
29. T – 29 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor: 445.2/501/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas nama Arifrahman, S. H. (sesuai dengan asli) ;-----
30. T – 30 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor: 445.2/500/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas nama Abdul Sahir, S. H (sesuai dengan asli) ;-----
31. T – 31 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor: 445.2/499/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas nama Dedy Apriadi, S. P. (sesuai dengan asli) ;-----
32. T – 32 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor: 445.2/498/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas nama Drs. Taufik (sesuai dengan asli) ;-----
33. T – 33 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor:

Halaman 40 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.2/497/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas nama
Ekasarif, S. H. (sesuai dengan asli) ;-----

34. T – 34 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor:
445.2/496/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas nama
Muhaemin, S.Pd.I (sesuai dengan asli) ;-----

35. T – 35 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor:
445.2/495/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas nama
Agamawan, S.E (sesuai dengan asli) ;-----

36. T – 36 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor:
445.2/494/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas
nama Bukhari, A. Md (sesuai dengan asli) ;-----

37. T – 37 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor:
445.2/493/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas nama
Miftahudin, S. H.(sesuai dengan asli) ;-----

38. T – 38 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor
:445.2/502/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas
nama Drs M. Saleh Abubakar, M. Si (sesuai dengan asli) ;-----

39. T – 39 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor
: 445.2/503/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas nama
Asrul Sani, S. E (sesuai dengan asli) ;-----

40. T – 40 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB Nomor
: 445.2/504/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 atas nama
Kasmir, S.E (sesuai dengan asli) ;-----

41. T - 41 : Daftar hadir tes tertulis (MMPI-2) dalam rangka pemeriksaan
kesehatan rohani calon anggota KPU Kota Bima Provinsi Nusa
Tenggara Barat di Hotel Lombok Raya, tanggal 5 Februari
2014 (sesuai dengan asli); -----

Halaman 41 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti-Bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **Dr. Iwan Harsono, M.Ec** dan **Dr. Muazar Habibie, S.Psi** Keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Setelah saksi disumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi 1 : Dr. Iwan Harsono, M.Ec.; -----

- Bahwa saksi sebagai Tim Seleksi KPU Kota Bima dimulai sejak tanggal 12 Oktober 2013 dan diberikan pembekalan dan beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) anggota; -----
- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Timsel dan diangkat dengan Surat Keputusan Nomor : 247/Kpts/KPU-Prov-017/2013 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, tanggal 12 September 2013; -----
- Bahwa pada tanggal 16 September 2013 di Hotel Lombok Plaza dilaksanakan pembekalan Tim Seleksi oleh KPU Provinsi NTB; -----
- Bahwa saksi mendaftarkan diri untuk menjadi Tim Seleksi dengan mengisi blangko dan ikut tes kemudian ada pengumuman; -----
- Bahwa Tahapan dalam seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima terdiri dari Seleksi administrasi, Tes Kesehatan, Tes Psikologi, Klarifikasi dan Tanggapan Masyarakat, serta Laporan Hasil; -----
- Bahwa yang melaksanakan Tes Psikologi adalah dari lembaga Lenterahati Foundation; -----
- Bahwa Petunjuk Pelaksana yang digunakan oleh Timsel adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; -----

Halaman 42 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tes Rohani tidak ada dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, yang ada hanya tes psikologi saja;-----
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Tim Seleksi adalah melaksanakan Seleksi Anggota KPU Kota Bima dan Saksi bertugas sampai dengan pelantikan Anggota KPU Kota Bima terpilih; -----
- Bahwa pelaksanaan tes tertulis tanggal 2 Oktober 2013 dan ada dalam jadwal dan yang lulus tes tertulis ada 18 (delapan belas) orang; -----
- Bahwa Tahapan selanjutnya adalah Tes Kesehatan; -----
- Bahwa yang tertulis hanya Tes Kesehatan saja jadi Tim Seleksi Seleksi menghubungi Rumah Sakit Daerah Kota Bima, kemudian peserta pergi untuk tes di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, sudah ditentukan hari dan jam pelaksanaannya;-----
- Bahwa Hasil dari Tes Kesehatan tersebut langsung diserahkan kepada Tim Seleksi; -----
- Bahwa untuk Tes Rohani tidak disinggung dalam pembekalan Tim Seleksi laksanakan hanya yang tercantum dalam Juknis saja dan Tim Seleksi hanya melaksanakan apa yang ada dalam juknis saja; -----
- Bahwa setelah rapat sesama Tim Seleksi, lalu menandatangani dan dikirim ke Ketua KPU Provinsi secara rahasia; -----
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa; -----
- Bahwa tugas yang dijalani oleh Saksi seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 247/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tanggal 12 September

Halaman 43 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan masa tugas tim seleksi calon anggota KPU Kota Bima berakhir sampai dengan Anggota KPU Kota Bima dilantik; -----

Saksi 2 : Dr. Muazar Habibie,S.Psi.; -----

- Bahwa saksi ikut serta dalam seleksi calon anggota KPU Kota Bima sebagai Tim Assasment Psikologis dan Direktur dari LenteraHati Foundation Lembaga Psikologi, Pendidikan Dan Pelatihan, yang melaksanakan tes psikologi ;-----
- Bahwa KPU Provinsi NTB mengadakan tender untuk pelaksanaan tes psikologi dan saksi yang ikut mendaftar, dipanggil oleh KPU Provinsi dan di briefing serta dinyatakan sebagai Tim Assasment Psikologis; -----
- Bahwa yang digunakan adalah MOU atau kerjasama dengan Tim Seleksi KPU Kota Bima bukan dengan KPU Provinsi NTB dan pelaksanaannya dengan kesekretariatan;-----
- Bahwa secara kode etik saksi sebagai direktur dari Lembaga LenteraHati tidak memiliki hubungan dengan peserta hanya meminta Curriculum Vitae peserta diawal tes dan ada meminta secara lisan untuk apa tes ini diadakan kepada Tim Seleksi;-----
- Bahwa Assasment Psikologis terdiri dari : -----
 1. Tes psikotes yaitu tes tertulis yang dilaksanakan selama 6 jam tetapi pelaksanaan pada 1 (satu) hari full artinya dari jam 8. 00 pagi sampai 2 siang; -----
 2. LGD yaitu diskusi yang dilaksanakan selama 2 jam per kelompok ada 3 kelompok; -----
 3. Wawancara dilaksanakan sampai jam 11. 00 malam karena secara perorangan; -----

Ada 3 hasilnya yaitu :-----

 1. Kemampuan Intelektual; -----
 2. Kemampuan Kepribadian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sikap Kerja; -----

Hasil untuk setiap peserta akan dirumuskan menjadi 3 kategori yaitu :-----

1. Disarankan; -----

2. Dipertimbangkan; -----

3. Tidak disarankan; -----

- Bahwa hasil dari tes yang telah dilaksanakan diserahkan langsung Timsel dan saksi sendiri tidak memiliki copynya hanya punya soft copynya saja; -----

- Bahwa keseluruhan ada 28 peserta tes, dengan hasil : -----

1. Disarankan : 3 (tiga) orang; -----

2. Dipertimbangkan : 25 (dua puluh lima) orang; -----

3. Tidak disarankan : - ; -----

- Bahwa Penggugat termasuk yang disarankan; -----

- Bahwa yang diminta oleh Tim Seleksi adalah Assasment Psikologis walau beda tipis dengan tes kejiwaan, kami semata-mata melakukan proses tersebut telah sesuai dengan kode etik sebagai psikologi dan yang diminta pada saat itu adalah untuk mengetahui secara profil psikolog cocok atau tidak untuk posisi calon komisioner juga diimbangi dengan fit and proper test serta dianggap mampu atau tidak yang nantinya untuk menduduki suatu jabatan;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut dan layak di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil **dr. Elly Rosila, SpKj, M.Kes.**, Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk diajukan sebagai Saksi di persidangan. Keterangan Saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Setelah saksi disumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;; ----

Halaman 45 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dr. Elly Rosila, SpKj, M.Kes.; -----

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram dan sudah bertugas selama 8 (delapan) tahun dan di dalam seleksi Calon Anggota KPU Kota Bima ini sebagai Ketua Tim Seleksi Medis Surat Nomor : 83/KPU-Prov-017/1/2014 tertanggal 25 Januari 2014 ;-----
- Bahwa Tim Medis ada 3 (tiga) orang dan saksi sebagai Ketua dengan 2 (dua) orang anggota Tim Medis di luar bagian administrasi; -----
- Bahwa saksi ditunjuk oleh KPU Provinsi NTB untuk melaksanakan tes kesehatan rohani untuk 8 Kabupaten/Kota se NTB dan kemudian langsung dibentuk Tim Medisnya; -----
- Bahwa ada 33 (tiga puluh tiga) orang yang terdaftar; -----
- Bahwa sesuai dengan prosedur pemeriksaan kesehatan yang saksi lakukan yaitu tes Rohani yang terdiri dari : -----
 1. Tes dengan menggunakan alat MMPI 2; -----
 2. Tes wawancara ;-----
- Bahwa setelah kedua tes dilaksanakan Tim Medis mengadakan rapat pleno yang bertujuan untuk menyimpulkan hasil akhir dan kesimpulan dari Tim Medis diserahkan kepada KPU Provinsi NTB dan ada Berita Acara Penyerahannya;
- Bahwa terdapat beberapa macam kesimpulan yaitu ada peserta yang hasilnya kurang memuaskan/tidak bagus menurut kriteria klinis yang mungkin akan mempengaruhi kinerja bekerja yang bersangkutan;-----
- bahwa hasilnya adalah analisa medis yang berupa surat keterangan dan diserahkan kepada KPU Provinsi NTB serta soft copynya disimpan di rumah sakit karena bersifat rahasia; -----
- Bahwa dengan MMPI 2 ini dapat menunjukkan bahwa seseorang ada kelainan kejiwaan akan tetapi hasil tersebut ada penunjang yang lain yaitu dengan wawancara;-----

Halaman 46 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut adalah hasil pemeriksaan pada saat itu dan bisa saja bila dilakukan pada saat yang lain hasilnya mungkin akan berbeda;-----
- Bahwa secara teoritis alat ini sudah digunakan sejak tahun 1945 dan alat ini sudah dipergunakan secara internasional serta standart nasional untuk pejabat publik; -----
- Bahwa alat ini ada bagian yang bernama Skala Validitas apabila data tidak valid maka data tidak dapat diperiksa karena dengan adanya skala validitas maka alat ini dapat diandalkan ;-----
- Bahwa alat ini menggunakan soft ware jadi kita selalu mengupdate soft ware nya dan bentuknya seperti alat tulis biasa kemudian ada pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta; -----
- Bahwa pada Tes MMP1 2 saksi membawa profil dan grafik, sudah pernah juga dilakukan pada pejabat publik lainnya; -----
- Bahwa ada wawancara perseorangan dengan tim pemeriksa dan setelah selesai kemudian ada pembahasan atau dirapatkan secara bersama-sama setelah dipelajari; -----
- Bahwa hasilnya harus kesepakatan bersama jadi antara Tim Pemeriksa bisa memberi masukan; -----
- Bahwa yang bisa menjadi penyebab gangguan kejiwaan antara lain pengalaman hidup, pola asuh dan lingkungan;-----
- Bahwa hasil tes hanya bisa diulang 1 (satu) kali saja apabila hasil sudah valid dan bisa dibaca serta dianalisa maka tidak perlu lagi ada pengulangan; -----
- Bahwa setiap 1 (satu) peserta mendapatkan 1 (satu) Surat Keterangan;-----
- Bahwa ada utusan dari KPU Provinsi NTB yang datang untuk mengambil hasilnya dan ada Berita Acara serah terima dan ada foto dokumentasinya; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan pada tanggal 11

Halaman 47 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana disampaikan dalam Gugatannya tertanggal 17 Februari 2014 yang telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa : -

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 169/KPU-Prov-017/II/2014, tanggal 13 Februari 2014, perihal : pelaksanaan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan, yang ditujukan kepada Sekretaris KPU Kota Bima, (Vide Bukti P-1 identik dengan Bukti T-15); -----
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 88/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima periode 2014-2019, tanggal 18 Februari 2014, (Vide Bukti T-17); -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 17 Februari 2014 dan telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 24 Maret 2014 yang berisi eksepsi dan pokok perkaranya yang selengkapnya telah juga dikemukakan dalam bagian duduk sengketa Putusan ini; -----

Halaman 48 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Penggugat dalam Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 24 Maret 2014 yang menyatakan jika Penggugat tetap pada Gugatannya dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Dupliknya secara lisan juga pada persidangan tanggal 24 Maret 2014 yang menyatakan jika Tergugat tetap pada Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 1 April 2014 telah datang menghadap Calon Pihak Ketiga atas nama **Tamrin, S.H.** yang menyatakan secara lisan jika dirinya beserta 4 orang lainnya yaitu **Agus Salim, S.Ag., Bukhari, A.Md., Fatmathul Fitriah, S.H., dan Drs M. Saleh Abubakar, M.Si.** yang telah terpilih dan dilantik sebagai anggota KPU Kota Bima bahwa tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai (Pihak Ketiga) Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo* dan menyatakan akan bergabung dengan Pihak Tergugat; -

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 s.d P-30 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **DR. Iwan Harsono, M.Ec** dan **DR. Muazar Habibie, S.Psi**; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya dipersidangan yang diberi tanda T-1 s.d T-41 namun tidak menghadirkan saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memanggil dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan atas nama **dr. Elly Rosila, SpKj, M.Kes.** (Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 49 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsinya dalam Jawabannya tertanggal 24 Maret 2014, yang dalil-dalil eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Legal Standing Penggugat yang tidak memiliki kerugian yang ditimbulkan akibat lahirnya Objek Sengketa; -----

Bahwa Penggugat tidak jelas dalam menguraikan kerugian yang dimaksud akibat dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat dan alasan kerugian Penggugat tersebut sesungguhnya merupakan alasan yang sumir dan imajinatif sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang digariskan oleh Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

2. Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat yang Conflict of Interest; -----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat yaitu Drs. Sukirman, S.H., M.H. sebelumnya diangkat menjadi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Bima melalui jalur profesional, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 256/Kpts/KPU-Prov-017/2013 tentang Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Bima, tanggal 17 September 2013 dengan kedudukan sebagai Ketua, selain itu juga Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat memiliki hubungan keluarga yaitu menantu dan mertua sehingga berdasarkan hal itu maka terjadi konflik of interest atau konflik kepentingan; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori Eksepsi lain-lain

Halaman 50 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

“Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”, -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut : -----

1. Legal Standing Penggugat yang tidak memiliki kerugian yang ditimbulkan akibat lahirnya Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa telah diperlakukan secara tidak jujur dan tidak adil oleh Tergugat dalam penentuan hasil seleksi yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologis sehingga menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat untuk dapat menjadi anggota KPU Kota Bima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam Jawabannya bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat karena Penggugat tidak jelas dalam menguraikan kerugian yang dimaksud akibat dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat dan alasan kerugian Penggugat tersebut sesungguhnya merupakan alasan yang sumir dan imajinatif; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”, -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Objek Sengketa 1 (*Vide* Bukti P-1 identik dengan Bukti T-15), bahwa Penggugat merupakan orang merasa kepentingannya dirugikan dimana dalam Objek Sengketa 1 yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat) dimana Penggugat tidak masuk dalam 20 (dua puluh) orang yang berhak ikut pelaksanaan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) sehingga hal tersebut menutup peluang Penggugat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana Objek Sengketa 2 (Vide Bukti T-17), sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sebagaimana azas yang berlaku didalam hukum peradilan tata usaha Negara yakni azas *point d'interest point d'action* (bila ada kepentingan maka baru disitu boleh berproses), maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena dengan diterbitkannya objek sengketa, Penggugat menerima akibat hukum berupa tidak terpilihnya Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2014-2019, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat terkait *Legal Standing* Penggugat yang tidak memiliki kerugian yang ditimbulkan akibat lahirnya Objek Sengketa tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

2. *Legal Standing* Kuasa Hukum Penggugat yang *Conflict of Interest*, -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yaitu Drs. Sukirman, S.H., M.H. sebelumnya diangkat menjadi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Bima berdasarkan jalur profesional, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 256/Kpts/KPU-Prov-017/2013 tentang Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Bima, tanggal 17 September 2013 dengan kedudukan sebagai Ketua, selain itu juga Penggugat dan

Halaman 52 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat memiliki hubungan keluarga yaitu menantu dan mertua sehingga berdasarkan hal itu maka terjadi conflict of interest atau konflik kepentingan; -----

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Kuasa Hukum Penggugat yaitu Drs. Sukirman, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Ketua Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tidak bisa dianalogikan sama dengan hubungan hukum antara Kuasa Hukum dengan kliennya, sehingga tidak berlaku hak-hak dan kewajiban yang sama seperti dalam hal penanganan masalah hukum oleh Kuasa hukum; -----

Menimbang, bahwa hubungan keluarga antara Penggugat Prinsipal dengan Kuasa hukumnya yaitu hubungan antara Menantu dan Mertua tidak menghalangi Drs. Sukirman, S.H., M.H. untuk dapat mendampingi atau mewakili Penggugat Prinsipal sebagai Kuasa Hukumnya karena dalam hal penanganan hukum sengketa Tata Usaha Negara ini adalah hubungan hukum yang sifatnya Profesional antara Kuasa Hukum dengan Kliennya dan tidak ada hubungannya dengan urusan kekeluargaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat terkait *Legal Standing* Kuasa Hukum Penggugat yang *Conflict of Interest* tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan Tergugat telah ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Pokok Perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat formal pengajuan gugatan dan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Halaman 53 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait syarat formal suatu Gugatan Tata Usaha Negara yaitu “*apakah objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/beschikking)*” dan “*apakah gugatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?*”; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) berupa : -----

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 169/KPU-Prov-017/II/2014, tanggal 13 Februari 2014, Perihal : Pelaksanaan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan, yang ditujukan kepada Sekretaris KPU Kota Bima, (Vide Bukti P-1 identik dengan Bukti T-15); -----
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 88/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2014-2019, tanggal 18 Februari 2014, (Vide Bukti T-17); -----

Menimbang, bahwa apakah Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 tersebut di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atau tidak ? -----

Halaman 54 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

- Objek sengketa dari bentuk dan susunannya merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*); -----
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (*in casu* Tergugat) sebagai badan/organ atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan tugas urusan pemerintahan (bersifat eksekutif); -
- **Konkret**, karena yang ditentukan dalam objek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa 1 (*Vide* Bukti P-1 identik dengan Bukti T-15) dan Objek Sengketa 2 (*Vide* Bukti T-17); -----
- **Individual**, karena dalam sengketa ini jelas bahwa objek sengketa 1 (*Vide* Bukti P-1 identik dengan Bukti T-15) dan Objek Sengketa 2 (*Vide* Bukti T-17) yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada orang -----
- **Final**, karena dalam sengketa ini bahwa dalam penerbitan objek sengketa : ----
 1. **Objek Sengketa 1** (*Vide* Bukti P-1 identik dengan Bukti T-15), masih belum bersifat final karena masih ada tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan dalam rangka seleksi calon Anggota KPU Kota Bima, -----

Halaman 55 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Objek Sengketa 2** (*Vide* Bukti T-17), sudah bersifat final karena tidak perlu mendapat persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati Surat Keputusan yang menjadi **Objek Sengketa 1** yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Objek Sengketa 1 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif dari unsur Pasal 1 angka 9 mengenai Unsur Finalnya tidak terpenuhi, karena Objek Sengketa 1 tersebut lahir dari tahapan-tahapan perbuatan hukum administrasi negara dari Tergugat yang tidak berdiri sendiri atau dengan kata lain merupakan sebuah keputusan yang bernuansa KTUN berangkai (Ketting Beschikking) yang memiliki korelasi hukum sebab akibat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan yang menjadi **Objek Sengketa 2** yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Objek Sengketa 2 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif dari unsur Pasal 1 angka 9 telah terpenuhi serta terhadap objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dengan demikian Objek Sengketa 2 merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan juga bukan yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :---

Menimbang, bahwa untuk menghitung mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya yang berbunyi : -----

Halaman 56 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Penjelasan Pasal 55 : -----

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh haru dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hanya Objek Sengketa 2 (Vide Bukti T-17) yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan menguji tenggang waktu pengajuan Gugatan terhadap Objek Sengketa 2 saja; -----

Menimbang, bahwa terhadap posisi Penggugat sebagai pihak ke tiga yang namanya tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum secara langsung) maka penghitungan tenggang waktu ditentukan secara kasuistis sejak ia mengetahui Obyek Sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 Tanggal 10 November 1994 *jo* Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002 dan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Bagian V angka 3); -----

Menimbang, bahwa pada Gugatannya Penggugat mendalihkan jika mengetahui tentang Objek Sengketa 2 (Vide Bukti T-17) yaitu pada saat dibacakan oleh Tergugat di Hotel Lombok Raya Mataram saat acara pelantikan anggota KPU dan telah didaftarkanya Gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 Februari 2014, maka Majelis Hakim

Halaman 57 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan jika Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang mana sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedural maupun substansial serta tidak boleh melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seluruh berkas perkara dan hasil pemeriksaan pada persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah : -----

“Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo terdapat cacat yuridis ataukah tidak, baik dari segi kewenangan, prosedural,substansial dan materiil atau telah melanggar Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat yang harus diuji lebih dahulu adalah kewenangan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah KTUN yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak, adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: Tidak berwenang dari segi materi atau **“onbevoegheid ratione materiae”**, tidak berwenang dari segi tempat atau **“onbevoegheid ratione loci”**, dan tidak berwenang dari segi waktu **“onbevoegheid ratione temporis”**. Dimana

Halaman 58 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Onbevoegheid ratione materiae" terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya.

"Onbevoegheid ratione loci" terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan *"onbevoegheid ratione temporis"* terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu : -----

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Pasal 1 angka 12 : *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*; -----

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; -----

- Pasal 24 ayat (3) : *"KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih"*; -----
- Pasal 24 ayat (4) : *"Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi"*; -----

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; -----

- Pasal 35 ayat (2) : *"Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi oleh KPU serta KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dilakukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari"*; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 2 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 88/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2014-

Halaman 59 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tanggal 18 Februari 2014, (Vide Bukti T-17) diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa 2 (Vide Bukti T-17) yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (*in casu* Tergugat) berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dalam hal ini berwenang dalam proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Kota Bima periode 2014 - 2019; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa 2 baik secara Prosedur formal maupun substansial materiil telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik?”***; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Ketentuan Norma Pasal 4 ayat (2,3,4,5), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1,2,3), Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jo. Pasal 21 ayat (1,2,3,4,5,6,7 dan 8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka KPU Provinsi NTB (*in casu* Tergugat) harus membentuk suatu Tim Seleksi (Timsel) yang berasal dari unsur akademisi,

Halaman 60 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesional dan masyarakat yang akan bertugas untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 bulan sejak dibentuk; -----

Menimbang, bahwa norma hukum dalam pasal tersebut di atas ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 247/Kpts/KPU-Prov-017/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Bima yang mulai bertugas sejak 16 September 2013 yang teknis pelaksanaannya mengacu pada Pasal 17, 18, 19, 20, 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pada Surat Keputusan Nomor : 47/Kpts/KPU/2013 tanggal 12 Februari 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (vide bukti P-2, P-4, P-6 = T-19 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 1 April 2014); -----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan salah satu dari 28 peserta yang sejak awal mengikuti dan lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 September 2013 (vide bukti P-7,8 dan 9); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan peserta lainnya mengikuti tes tertulis pada 4 Oktober 2013, tes kesehatan jasmani pada 5-6 Oktober 2013 di RSUD Bima, tes psikologi pada 12 Oktober 2013 yang dilaksanakan oleh Lembaga Psikologi, Pendidikan dan Pelatihan " Lentera Hati " yang hasilnya sejumlah 18 peserta lulus ditetapkan dalam Berita Acara Nomor : 04/BA/X/2013 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kota Bima pada tanggal 18 Oktober 2013 (vide bukti P-10), tes seleksi wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat pada 23-24 Oktober 2013 (vide bukti P-11) -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan : ----

Halaman 61 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : *"Nama-nama calon yang telah mengikuti seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mengikuti tes kesehatan"; -----*

Ayat (2) : *"Ruang lingkup tes kesehatan meliputi : -----*

a. Tes kesehatan jasmani menyeluruh; -----

b. Rohani, dan; -----

c. Bebas narkoba; -----

Ayat (3). : *"Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1(satu) hari setelah pelaksanaan tes tertulis"; -----*

Menimbang, bahwa pada Bukti T-19 yang menjadi pedoman teknis bagi anggota Timsel dalam melaksanakan proses pemilihan anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota tidak tercantum tentang prosedur pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) huruf b di atas yang menyebutkan pelaksanaan tes kesehatan rohani dan hal tersebut juga tidak disampaikan oleh Tergugat kepada Timsel pada saat pembekalan awal pelaksanaan tugas yang dilaksanakan di Hotel Lombok Plaza tanggal 16 September 2013 (Vide Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 1 April 2013), sehingga Timsel KPU Kota Bima tidak melaksanakan ketentuan norma dari Pasal 24 ayat (2) huruf b di atas, yang berarti Timsel memiliki hambatan dalam pelaksanaan keseluruhan tugasnya, justru pada jenis tes yang paling terpenting dari keseluruhan jenis tes yang harus dijalankan oleh seluruh peserta tanpa ada pengecualian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan peserta tersebut nantinya akan ada yang terpilih menjadi anggota KPU Kota Bima yang memiliki peranan dan beban tanggungjawab amat besar dalam keseluruhan proses pemilukada, pemilu legislatif dan pemilu, maka pelaksanaan tes kesehatan rohani tersebut tetap harus dilaksanakan, meski bukan oleh Timsel Kota Bima itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan : -----

- Pasal 39 ayat (2) : *"Dalam hal terdapat tahapan seleksi yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diulang sesuai tahapan yang bermasalah"; -----*

Halaman 62 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 40 ayat (1) : *“Dalam hal tim seleksi calon anggota KPU provinsi tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU”; -----*
 - ayat (2) : *“Dalam hal tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU provinsi dengan supervisi oleh KPU”; -----*
 - ayat (3) : *“Dalam hal KPU provinsi dipandang oleh KPU tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU”; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas kemudian menjadi salah satu dasar hukum bagi KPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 957/Kpts/KPU/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi yang Tidak Dilaksanakan Oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi NTB (vide bukti T-3) dan di dalam diktumnya disebutkan antara lain :-----

1. Komisi Pemilihan Umum mengambilalih tahapan seleksi calon anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tidak dilaksanakan oleh Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
2. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan tahapan tes kesehatan rohani; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mencermati pada Bukti T-7, T-18 dan T-22 yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai tindak lanjut dari terbitnya Bukti T-3 oleh Komisi Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa pada intinya ketiga Bukti (T-7, T-8 dan T-22) tersebut mengenai pengambilalihan seluruh tugas, wewenang dan kewajiban dari seluruh KPU Kabupaten/Kota se-NTB terkait tidak dilaksanakannya tes kesehatan rohani bagi peserta, sehingga otomatis hal tersebut akan menimbulkan perubahan jadwal awal yang telah disusun sebelumnya terkait proses tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota se-NTB; -----

Halaman 63 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaksanaan teknis dari Bukti T-7, T-8 dan T-22 tersebut, Tergugat kemudian mengirimkan surat nomor : 83/KPU-Prov-017/I/2014 tanggal 25 Januari 2014 yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB, Perihal Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani calon anggota KPU Kabupaten/Kota di 8 Kabupaten/Kota se-NTB pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014 (vide Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 1 April 2014 dan Bukti T-8) dan Surat Nomor : 84/KPU-Prov-017/I/2014 kepada Sekretaris KPU Kota Bima, Perihal hal yang sama serta agar Sekretaris KPU Kota Bima memfasilitasi pelaksanaan tes tersebut; -----

Menimbang, bahwa pelaksanaan tes rohani bagi peserta calon anggota KPU Kota Bima tersebut akhirnya diikuti oleh 21 peserta termasuk Penggugat di Rumah Sakit Jiwa Mataram yang dilaksanakan oleh tim dokter pemeriksa beranggotakan Dr. Elly Rosila W, Sp.Kj, MM, dr. Yolly Dahlia, Sp.Kj dan Nalurita Palupi, S.Psi,M.Psi dengan menggunakan metode wawancara langsung terhadap peserta dan pemakaian alat pemeriksaan MMPI 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 2 yang telah digunakan untuk pemeriksaan kejiwaan dan psikologi sejak tahun 1945. Pada pelaksanaan tesnya, dokter pemeriksa akan melihat skala validitas dan grafik hasil dari 567 pernyataan dari tiap peserta dan hasil tes tersebut akan dibahas pada rapat pleno tim pemeriksa yang akan memberikan saran secara kolektif terhadap hasil tes masing-masing peserta; -----

Menimbang, bahwa tim dokter pemeriksa telah menerbitkan 21 (dua puluh satu) surat keterangan bagi 21 (dua puluh satu) orang peserta yang ikut tes rohani, dengan hasil 20 (dua puluh) orang mendapat keterangan "*...pada saat ini tidak didapatkan gambaran psikopatologi yang menonjol (overt) dari suatu gangguan jiwa berat yang dapat mengganggu fungsi intelektual dan aktivitasnya sehari-hari, kepada yang bersangkutan dapat diberikan pekerjaan/jabatan yang sesuai dengan kemampuannya*" dan 1 (satu) orang yaitu Penggugat mendapat keterangan

Halaman 64 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...yang bersangkutan mempunyai kecenderungan untuk mengalami masalah kejiwaan yang dapat mempengaruhi kinerja dan aktivitasnya sehari-hari"; -----

Menimbang, bahwa hasil tes rohani dari masing-masing peserta tes calon anggota KPU Kota Bima tersebut bersifat Rahasia dan kemudian disampaikan secara langsung kepada KPU Provinsi NTB (Tergugat) sebagai penilai akhir dan penentu dari keseluruhan tes tahapan pemilihan calon anggota KPU Kota Bima; ---

Menimbang, bahwa dari hasil tes rohani tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penilaian dan mengakumulasi nilai dari semua tahapan tes masing-masing peserta sehingga tersaring menjadi 10 (sepuluh) orang dapat mengikuti tes lanjutan berupa Uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga tersaring menjadi 5 (lima) orang calon anggota KPU Kota Bima; -----

Menimbang, bahwa dari kelima orang peserta yang dinyatakan lulus tersebut pada akhirnya terpilih menjadi anggota KPU Kota Bima dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 88/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2014-2019 (Objek Sengketa 2) (Vide Bukti T-17); -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil-dalil Penggugat yang menyatakan jika tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa 2 (vide bukti T-17) melanggar ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan dan Asas Profesionalitas, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum, dan dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 65 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa 2 *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

"permohonan sebagaimana ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa"; -----

Menimbang, bahwa dari uraian norma Pasal 67 ayat (3) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa 2 tidak ada keharusan untuk diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa, tapi dapat juga diputus bersama-sama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tolak ukur pembahasan perlu tidaknya dikabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan Obyek Sengketa 2 adalah didasarkan pada Ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan garis tegas lebih dominan mana antara kepentingan pribadi Penggugat yang mendesak dan menimbulkan kerugian ataukah kepentingan umum untuk pembangunan; -----

Menimbang, bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan (disubsumsi) dengan kondisi norma sebagaimana terkandung dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yaitu kepentingan yang mendesak dalam hal ini permohonan penundaan *in casu* tidak memenuhi unsur kondisi norma tersebut oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa 2 *a quo* tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa

Halaman 66 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam *dictum* putusan ini; -----

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:-----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 88/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2014-2019, yang diajukan oleh Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 67 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Hari **SENIN**, Tanggal **21 April 2014** oleh Kami **ZABDI PALANGAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.** dan **BERDYAN SHONATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari **RABU**, Tanggal **23 April 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.

ZABDI PALANGAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

BERDYAN SHONATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

KESUMANINGTYAS, S.H.

Halaman 68 dari 69 hal. Putusan No. 07/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 07/G/2014/PTUN-MTR :

- Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	150.000,-
- Panggilan	: Rp.	65.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
- Sumpah Saksi	: Rp.	15.000,-
- Penterjemah	:	-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Leges Putusan	: Rp.	3.000,-

J U M L A H : Rp. 274.000,-

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah))

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)